



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 6 TAHUN 2006**

**T
E
N
T
A
N
G**

PEMBENTUKAN DESA MOILONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MOILONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan kemajuan Kecamatan Toili khususnya dan Kabupaten Banggai pada umumnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran terhadap Desa Saluan guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan untuk mempercepat pemberian pelayanan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah Desa Saluan Kecamatan Toili, maka dipandang perlu membentuk Desa Moilong sebagai pemekaran dari Desa Saluan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Desa Moilong.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389)
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;

4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 35, Seri D Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG PEMBENTUKAN DESA MOILONG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi luas dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Moilong dalam wilayah Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

Desa Moilong adalah berasal dari sebagian wilayah Desa Saluan yang luasnya 1566 Ha.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Moilong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, luas wilayah Desa Saluan dikurangi luas wilayah Moilong sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Desa Moilong mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Sinorang Kecamatan Batui;
 - b. Sebelah Timur dengan Selat Peling;
 - c. Sebelah Selatan dengan Sungai Toili/ Dusun Tou;
 - d. Sebelah Barat dengan Sungai Toili/Dusun Rahmat.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas Wilayah Desa Moilong secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Desa Moilong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dan mempunyai luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Desa Moilong wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Desa atas petunjuk dan bimbingan Camat Toili sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Desa Moilong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan .

Pasal 7

Ibukota Desa Moilong berkedudukan di Moilong.

BAB III**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 8**

Dengan terbentuknya Desa Moilong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Ibukota Desa Saluan yang sebelumnya berkedudukan di Moilong dialihkan ke Dusun I.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Moilong. Bupati, Camat Toili dan Kepala Desa Saluan sesuai dengan wewenang dan Tugasnya masing – masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Desa Moilong sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan yang meliputi :
 - a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Saluan yang berada dalam wilayah Desa Moilong.
 - b. Perlengkapan Kantor, Arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Moilong.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya diselesaikan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Desa Moilong.

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Moilong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Moilong.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**


Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 7 Juli 2006











BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 7 Juli 2006


B. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ISMAIL MUID

Lembaran Daerah Kab. Banggai Tahun 2006 Nomor 6

LEGENDA
Desa Moilong

-  Pemukiman Penduduk
-  Laut
-  Sekolah
-  Sungai
-  Jalan Poros Antar Desa
-  Batas Wilayah Desa
-  Jalan Setapak
-  Pustu
-  Jembatan

